



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1111, 2017

KEMEN-ATR/BPN. Surveyor Kadaster Berlisensi.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG SURVEYOR KADASTER BERLISENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi kendala sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pengukuran dalam program percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan sumber daya Surveyor Kadaster Berlisensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud, dipandang perlu menyempurnakan peran Surveyor Kadaster Berlisensi guna terwujudnya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG SURVEYOR KADASTER BERLISENSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Surveyor Kadaster Berlisensi dapat berbentuk:
 - a. Perorangan; atau
 - b. Badan Usaha.
- (2) Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan pekerjaannya secara personal dan mandiri, tidak membentuk atau bergabung dengan KJSKB.
- (3) Surveyor Kadaster Berlisensi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan pekerjaannya dengan membentuk:
 - a. KJSKB Perorangan; atau
 - b. KJSKB Firma.

- (4) Pembentukan dan pengesahan KJSKB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib menyatakan alamat dan domisili sesuai dengan identitas yang sah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.
 - (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat atau domisili, Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sebelum melaksanakan pekerjaan di bidang pertanahan, KJSKB wajib mendapatkan izin kerja dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang diberikan dalam bentuk Surat Izin Kerja.
- (2) Untuk mendapatkan izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin KJSKB mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. Akta Pendirian atau Perjanjian Pendirian KJSKB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris;
 - b. Surat keterangan domisili KJSKB;
 - c. Kartu identitas penduduk Pemimpin;
 - d. NPWP Pemimpin;
 - e. NPWP KJSKB;

- f. Lisensi Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster selaku Pemimpin dan anggota KJSKB; dan
 - g. Daftar peralatan survei dan pemetaan yang dimiliki, disewa, dan/atau dikerjasamakan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat atau domisili KJSKB, Pemimpin KJSKB wajib melaporkan kepada Menteri.
4. Ketentuan ayat (6) Pasal 6 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Menteri memberikan lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya secara periodik.
- (3) Setelah jangka waktu pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster harus mengajukan permohonan perpanjangan lisensi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa lisensi berakhir.
- (4) Perpanjangan lisensi untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pekerjaannya;
 - b. tidak berbuat kesalahan dalam melaksanakan survei dan pemetaan; dan
 - c. tidak pernah melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.